

IMPLEMENTASI e-KTP DI KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Yuyun Rahmawati¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan penerapan e-ktp dan tujuan ini adalah untuk mengetahui implementasi e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Artikel ini menyoroti tentang sosialisasi e-KTP, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, ketersediaan blangko dan pemberian bimbingan teknis pelayanan serta faktor penghambatnya. Temuan menunjukkan bahwa indicator sosialisasi e-KTP belum berjalan dengan baik, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sudah sesuai dengan prosedur yang ada, ketersediaan blangko masih sentralistik atau terpusat, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan e-KTP sudah sesuai dengan prosedur yang ada yang telah ditentukan serta diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dan yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini adalah pendistribusian surat penggilan, ketidakjelasan waktu penyelesaian serta partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi, e-ktp, Samarinda.*

Pendahuluan

Dewasa ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya mencanangkan program e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Program ini disebabkan oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Banyaknya masalah yang terjadi di Negara kita belakangan ini membuat pemerintah harus melakukan perbaikan dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan mengeluarkan kebijakan baru untuk menanggulangi masalah tersebut.

Dengan diterbitkannya Kebijakan, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat dalam urusan Administrasi Kependudukan. Kebijakan ini dilakukan agar diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan identitas seseorang untuk melakukan kejahatan dan hal-hal

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:yuyun_rahmawati1516@yahoo.com

yang dapat merugikan negara seperti menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, mengamankan korupsi dan menyembunyikan identitas. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah pembuatan identitas mengikuti perkembangan sistem teknologi dan informasi yang disebut dengan e-KTP atau KTP Elektronik sebagai pengganti KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang telah ada. Seperti yang telah banyak digunakan diberbagai negara Eropa, Timur Tengah dan Asia.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Sehingga penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) berdasarkan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Di dalam pelaksanaan penerapan program e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda masih terdapat masalah – masalah yang terjadi, seperti pendistribusian surat panggilan yang lambat sehingga sebagian masyarakat di Kecamatan Palaran Kota Samarinda belum mendapatkan surat panggilan untuk melakukan perekaman e-KTP. Selain itu masyarakat tidak mau mengantri karena harus menunggu lama hanya untuk melakukan proses perekaman data e-KTP. Yang menjadi masalah lagi, tidak adanya kejelasan lama waktu penyelesaian e-KTP dikarenakan pencetakan yang harus dilakukan di Pusat.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kata kebijaksanaan berasal dari kata “bijak” yang dapat berarti *learned*, *prudent*, *experienced*. Kata bijak merupakan kata sifat yang selanjutnya dengan awal “ke” dan akhiran “an” menjadi kata benda “kebijakan”. Kata kebijakan berarti bahwa kata kebijakan itu menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaan yang *learned* (dipelajari), *prudent* atau baik dan *experienced* (pengalaman).

Sedangkan kata publik mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan umum. Ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Maka dari itu, salah satu ciri kebijakan adalah “*what government do or to do*”. Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah yang dapat

dianggap kebijakan yang resmi mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (Abidin, 2006:22).

Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, menampung aspirasi, serta mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Atau kebijakan publik yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah kebijakan publik atau umum.

Menurut Frederock (dalam Wahab, 1991 : 13) kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Definisi ini berarti pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan apapun bentuknya untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi, dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari seseorang/ kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik, dihasilkan melalui proses yang fair. Sedangkan menurut kartasmita (dalam Widodo 2002:189) menyatakan bahwa kebijakan dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah (2) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut (3) apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya.

Para ahli lain menyebut arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (Eastone, Lasswell dan Kaplan serta Friedrich dan Helgo dalam Abidin 2006:20) : Eastone dkk, melihat kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang wewenang pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Penjelasan ini mengantar kita pada suatu pemahaman bahwa suatu kebijakan publik biasanya spesifik dan sempit, tetapi luas dan berbeda pada strata strategis. Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Implementasi kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin, 2008:68) menyatakan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan menurut Kamus Webster (dalam Abdul Wahab, 2008:64) merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Kemudian menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:146) Implementasi adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Winarno (2007:144) mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Adapun Implementasi kebijakan menurut Edward dalam Winarno (2007:174) adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuen-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh pada dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Penduduk hanya boleh memiliki satu KTP atau Kartu Tanda Penduduk yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah :

1. Sebagai identitas jati diri;
2. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Perbedaan KTP Model Lama, KTP Nasional, dan e-KTP

KTP Model Lama

Tabel 1 Kartu Tanda Penduduk Model Lama

No	Karakteristik	Teknologi	Verifikasi
	1	2	3
1	Blanko Kertas dan Laminasi plastic	Stempel Asli	Pengawasan dan verifikasi dari tingkat terendah RT/RW dan Seterusnya
2	Photo di lekatkan	Nomor Serial Khusus	
3	Tanda Tangan/Cap Jempol	<i>Gulloche patterns</i> pada blanko	
4	Data tercetak dengan Komputer	Hanya untuk keperluan identitas diri.	
5	Berlaku di kabupaten/kota		

Sumber : www.e-ktp.com (diakses pada 15 maret 2012)

KTP Lama atau yang biasa disebut dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten mempunyai karakteristik diantaranya adalah menggunakan blanko kertas dan laminasi plastik, photo dilekatkan menggunakan lem, tanda tangan/cap jempol secara manual, data tercetak dengan komputer, dan KTP ini berlaku di tiap Kabupaten/kota.

Sedangkan teknologi yang digunakan dalam KTP Lama atau KTP Kabupaten ini yaitu menggunakan stempel asli, nomor serial khusus dan hanya digunakan sebagai identitas diri saja. Kemudian secara verifikasi atau validasinya, pengawasan dan verifikasi pengesahannya dari tingkat terendah yaitu dari RT/RW dan seterusnya.

KTP Nasional

Tabel 2 KTP Nasional

Karakteristik 1	Teknologi 2	Verifikasi/Validasi 3
Photo dicetak pada kartu	Bahan terbuat dari plastik	Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya.
Tanda Tangan/ Cap Jempol	Nomor Serial Khusus	
Data tercetak dengan computer	<i>Gulloche pattern</i> pada kartu	
Berlaku Nasional	Hanya untuk keperluan ID	
Tahan lebih lama (tidak mudah lecet)	Scanning photo dan tanda tangan / cap jempol	

Sumber : www.e-ktp.com (diakses pada 15 maret 2012)

KTP Nasional tahun 2004 memiliki karakteristik photo dicetak pada kartu, dibubuhi tanda tangan/cap jempol, data tercetak dengan komputer berlaku secara nasional dan bentuk Kartu Tanda Penduduk Nasional ini lebih tahan lama (tidak mudah lecek) dibandingkan dengan bentuk KTP Lama (KTP Kabupaten). Secara teknologi KTP Nasional menggunakan bahan yang terbuat dari plastik, terdapat nomor serial khusus, photo dan tanda tangan/cap jempol discanning dan KTP ini hanya untuk keperluan ID. Verifikasi/validasi KTP Nasional sama dengan KTP Lama (KTP Kabupaten) karena pengawasan dan verifikasi pengesahannya dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya.

KTP Elektronik / e-KTP

Tabel 3 KTP Elektronik / e-KTP

Karakteristik	Teknologi	Verifikasi / Validasi
1	2	3
Foto dicetak pada kartu	Bahan terbuat dari PVC / PC	Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT / RW dan seterusnya
Data tercetak dengan computer	Nomor serial khusus	Multi aplikasi
Berlaku nasional	Gulloche pattern pada kartu	Diterima secara internasional
Mampu menyimpan data	Scanning photo dan tanda tangan/ Cap jempol	Tidak bisa dipalsukan
Data dibaca/ditulis dengan <i>Card Reader</i>	Terdapat <i>microchip</i> sebagai media penyimpan data	Hanya satu kartu untuk satu orang
	Menyimpan data <i>finger print biometric</i> sebagai satu <i>uniq identification personal</i>	Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain)
	Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan.	Tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangat tinggi

Sumber : www.e-ktp.com (diakses pada 15 maret 2012)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa disebut e-KTP sangat berbeda dengan KTP yang pernah ada sebelumnya. KTP ini memiliki karakteristik photo dicetak pada kartu, data tercetak dengan komputer, berlaku secara nasional, data dibaca/ditulis dengan *Card Reader* serta mampu menyimpan data.

Secara teknologi KTP Elektronik menggunakan bahan yang terbuat dari PVC/PC, terdapat nomor serial khusus, *scanning photo* dan tanda tangan/cap

jempol, terdapat *microchips* sebagai media penyimpanan data yang tidak ditemui di KTP Lama (KTP Kabupaten) dan KTP Nasional. KTP Elektronik dapat menyimpan data fingerprint biometric sebagai satu *uniq identification personal* dan mampu menampung data seluruh personal yang diperlukan dalam multi aplikasi.

Verifikasi/validasi pada KTP Elektronik sama dengan KTP sebelumnya yang pernah ada. Namun KTP ini memiliki kelebihan yaitu multi aplikasi, diterima secara internasional, tidak bisa dipalsukan, hanya satu kartu untuk satu orang dan tingkat kepercayaan terhadap kartu sangat tinggi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Implementasi e-KTP Di Kecamatan Palaran Kota Samarinda .

Implementasi e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda

Pelaksanaan penerapan program e-KTP berbasis NIK dalam pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Palaran kota Samarinda merupakan suatu rangkaian pelaksanaan penerapan program e-KTP yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang meliputi sosialisasi, penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, ketersediaan blanko e-KTP, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan.

Sosialisasi e-KTP

Sosialisasi merupakan tahapan yang dilalui dalam penerapan program e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan. Sasaran sosialisasi penerapan KTP Elektronik adalah instansi terkait dan penduduk.

Maksud sosialisasi kepada instansi terkait untuk memberikan pengertian, bahwa mulai tahun 2011 akan diterbitkan KTP Elektronik yang dilengkapi dengan *Chip* sebagai penyimpan biodata, pas photo, tanda tangan serta sidik jari telunjuk tangan kanan dan kiri penduduk. Disamping itu untuk memperoleh dukungan dari instansi terkait dalam rangka mensukseskan penerapan KTP Elektronik dan pemanfaatannya guna peningkatan pelayanan publik.

Sedangkan sosialisasi kepada penduduk wajib KTP Elektronik bertujuan untuk memberikan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam penerapan KTP Elektronik dan pemanfaatannya sehingga penduduk bersedia datang ke

tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai domisili. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara tatap muka, media elektronik, media cetak, spanduk, baliho, banner, billboard dan media lainnya.

Sosialisasi e-KTP yang dilaksanakan di Kecamatan Palaran yang dilakukan dengan menggunakan media cetak seperti koran lokal, banner, selebaran dan surat panggilan perekaman e-KTP yang diserahkan ke masing-masing RT namun sebagian masyarakat palaran masih ada yang belum mendapatkan surat panggilan perekaman e-KTP tersebut karena data kependudukannya belum masuk database Pusat.

Implementasi kebijakan e-KTP dilihat dari indikator sosialisasi berjalan kurang baik karena dalam sosialisasi tersebut masih terdapat hambatan dimana sebagian masyarakat Palaran belum mendapatkan surat panggilan perekaman e-KTP. Hal ini dikarenakan data kependudukan sebagian masyarakat palaran tersebut belum masuk kedalam database Pusat. Sehingga sosialisasi kebijakan e-KTP yang khususnya di wilayah Kecamatan Palaran kurang baik.

Penggunaan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

Perangkat Keras adalah salah satu komponen komputer dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.

Perangkat keras (hardware) dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah Instruction. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh perangkat keras tersebut, maka perangkat keras dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah.

Penatausahaan perangkat keras diberi stiker barang inventaris sesuai dengan instansi yang mengadakan barang pemerintah. Sedangkan pihak kecamatan wajib untuk memelihara perangkat-perangkat tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa perangkat keras berupa komponen komputer dan perangkat lainnya yang dapat menunjang penerapan KTP Elektronik sudah cukup memadai dari jumlah ketersediaan yang ada. Dan operator data entri e-KTP dapat memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga sangat efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus KTP Elektronik.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi e-KTP dilihat dari indikator penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Pendistribusian perangkat KTP Elektronik didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui pihak penyedia, sebanyak 2 set perangkat, terdiri dari 2 perangkat keras dan 2 perangkat lunak. Pengoperasian perangkat diserahkan kepada pegawai yang telah ditunjuk dan telah mengikuti bimbingan teknis pelayanan serta wajib memelihara dan bertanggung jawab terhadap perangkat-perangkat tersebut.

Pengadaan Blangko KTP berbasis NIK

Blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik. Penyediaan blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan didasarkan pada data penduduk wajib e-KTP dan dilakukan secara bertahap sampai terpenuhinya jumlah yang dibutuhkan.

Jumlah blangko yang dibutuhkan untuk Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan disesuaikan dengan jumlah penduduk wajib e-KTP per Kecamatan. Implementasi e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda dilihat dari indikator Pengadaan Blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan jumlahnya disesuaikan dengan data penduduk wajib e-KTP. Pengadaan blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan masih sentralistik atau terpusat. Dimana pencetakan dilakukan di Pusat dan di Kecamatan hanya menerima KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan dalam bentuk hasil jadi. Hal ini menjadikan pihak kecamatan bersikap pasif, sehingga susah untuk menentukan kapan waktu penyelesaian KTP Elektronik tersebut.

Bimbingan Teknis Pelayanan e-KTP

Bimbingan teknis operator dilaksanakan oleh Pihak Penyedia kepada operator yang akan ditugaskan di Tempat Pelayanan KTP Elektronik di Dinas dan di Kecamatan yang pelaksanaannya dipusatkan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dengan mengikuti bimbingan teknis pelayanan diharapkan operator mampu mempraktekkan teori yang telah diberikan dalam bimbingan teknis pelayanan tersebut dan yang menjadi struktur dalam pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan adalah perwakilan dari PT.Sucofindo.

Indikator Bimbingan Teknis Pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang ada yang telah ditentukan. Pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan memerlukan waktu 2 hari saja dan bertempat di Hotel Jamrud II. Dimana bimbingan teknis pelayanan diberikan oleh insruktur dari PT. Sucofindo dan diikuti oleh seluruh Koordianator beserta operator yang diharapkan operator mengerti mekanisme pelaksanaan penertiban KTP Elektronik, mampu mengidentifikasi, merakit dan mengerti cara pemeliharaan perangkat, mampu melakukan proses verifikasi, validasi, dan update biodata penduduk, mampu melakukan proses perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk serta menyimpan ke dalam database di tempat pelayanan, mampu melakukan proses koneksitas dan pengoriman data melalui jaringan komunikasi data dari tempat pelayanan KTP Elektronik ke pusat serta mampu melakukan backup database kependudukan di tempat pelayanan KTP Elektronik. Bimbinngan teknis ini sangat memberikan manfaat kepada operator dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam upaya memberikan pelayanan pembuatan KTP Elektronik kepada masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

Pendistribusian Surat Panggilan

Salah satu faktor penghambat pada Kantor Kecamatan Palaran adalah lambannya pihak RT dalam menyebarkan surat panggilan perekaman e-KTP kepada masyarakat setempat. Selain itu masih adanya sebagian warga yang belum mendapatkan surat panggilan perekaman e-KTP, hal ini dikarenakan data kependudukan sebagian masyarakat Palaran belum masuk ke database Pusat.

Ketidajelasan Waktu Penyelesaian

Pengadaan blangko dan pencetakan e-KTP yang harus dilakukan di Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri membuat proses pelayanan menjadi lambat dan memerlukan waktu yang lama, belum lagi bila terjadi kesalahan data perekaman sehingga data yang salah harus diperbaiki dan dikirim ulang ke Pusat untuk dicetak. Sehingga masyarakat harus menunggu penyelesaian pencetakan e-KTP yang tidak jelas kapan waktunya.

Ketidajelasan waktu penyelesaian yang dikarenakan pengadaan blangko dan pencetakan e-KTP dilakukan di Pusat. Sehingga pihak kecamatan tidak bisa memberikan kepastian waktu penyelesaian kepada masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat

Antusias masyarakat dalam penerapan e-KTP di Kecamatan Palaran dapat dikatakan masih kurang. Hal ini mengakibatkan target penyelesaian e-KTP di Kecamatan Palaran tidak tepat waktu dan waktu penyelesaiannya tidak sesuai target yang diinginkan oleh Pemerintah.

Jumlah penduduk wajib e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda per 26 september 2011 adalah 40.000 jiwa. Seperti yang terlihat pada tabel di atas pada periode 26 september 2011 sampai 31 desmber 2011 jumlah data perekaman e-KTP berjumlah 10.802 jiwa. Kemudian periode 01 januari 2012 sampai 19 september 2012 baru mencapai jumlah 18.708 jiwa. Selanjutnya periode 20 september 2012,23 januari 2013 baru mencapai 29.671 jiwa yang telah melakukan proses perekaman e-KTP. Hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pentingnya e-KTP tersebut dan menjadikan program pemerintah ini tidak sesuai target yang diinginkan.

Penutup

Sosialisasi berjalan kurang baik. Karena dalam sosialisasi tersebut masih terdapat hambatan dimana sebagian masyarakat Palaran belum mendapatkan surat panggilan perekaman e-KTP. Hal ini dikarenakan data kependudukan sebagian masyarakat Palaran tersebut belum masuk kedalam database Pusat. Sehingga sosialisasi kebijakan e-KTP yang khususnya di wilayah Kecamatan Palaran kurang baik.

Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Pendistribusian perangkat e-KTP didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui pihak penyedia, sebanyak 2 Set Perangkat yang terdiri dari 2 perangkat keras dan 2 perangkat lunak. Pengoprasian perangkat diserahkan kepada pegawai yang telah ditunjuk dan telah mengikuti bimbingan teknis pelayanan serta wajib memelihara dan bertanggung jawab terhadap perangkat – perangkat tersebut.

Pengadaan blangko e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan jumlahnya disesuaikan dengan data penduduk wajib e-KTP. Pengadaan blangko e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan masih Sentralistik atau terpusat. Dimana pencetakan e-KTP dilakukan di Pusat dan di Kecamatan Palaran hanya menerima e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan dalam bentuk hasil jadi.

Bimbingan teknis pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang ada yang telah ditentukan. Pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan memerlukan waktu 2 hari saja dan bertempat di Hotel Jamrud II. Dimana bimbingan teknis pelayanan diberikan oleh instruktur dari PT. Sucofindo dan diikuti oleh seluruh koordinator operator dan operator yang ada di Kota Samarinda dengan harapan opertaor mengerti mekanisme pelaksanaan penertiban e-KTP, operator mampu mengidentifikasi, merakit dan mengerti cara pemeliharaan perangkat e-KTP dan jaringan komunikasi data, operator mampu melakukan proses verifikasi dan update biodata penduduk, operator mampu melakukan proses perekaman pasphoto, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk serta menyimpan kedalam database ditempat pelayanan, operator mampu melakukan proses koneksitas dan pengiriman data melalui jaringan komunikasi data dari tempat pelayanan e-KTP ke Pusat, operator mampu melakukan backup database kependudukan di tempat pelayanan e-KTP, dan mampu melakukan verifikasi sidik jari tangan penduduk melalui pemadanan 1:1.

Adapun faktor penghambat Implementasi e-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda yaitu pendistribusian surat panggilan, ketidakjelasan waktu penyelesaian serta partisipasi masyarakat yang kurang.

Untuk Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, khususnya mengenai alat cetak dan pengadaan blangko e-KTP sebaiknya di masing – masing tempat pelayanan diberikan alat cetak dan disediakan blangko e-KTP. Hal ini bertujuan agar proses penyerahan e-KTP bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman e-KTP dapat berjalan dengan cepat.

Dan bila terjadi kesalahan pada e-KTP yang sudah jadi, dapat diperbaiki dengan segera sehingga tidak perlu lagi dikirim ke Pusat.

Untuk Pihak Kecamatan Palaran, sebaiknya lebih aktif dalam memberikan pengetahuan dan informasi tentang pentingnya e-KTP kepada masyarakat. Selain itu, sebaiknya pelayanan pembuatan e-KTP ini tidak hanya di pusatkan di Kantor Kecamatan saja, melainkan dilaksanakan juga di Kelurahan, khususnya kelurahan yang letaknya jauh dari Kantor Kecamatan Palaran. Sehingga masyarakat wajib e-KTP tidak perlu jauh – jauh untuk melakukan perekaman e-KTP tersebut dan target penerapan e-KTP yang telah ditentukan dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan (dari formulasi ke implementasi kebijakan negara)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta : Suara Bebas
- Agustino, Leo, 2006, *Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis Data kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika ADHAMA
- Subarsono, 2005. *Analisis Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tjandra, dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Usman dan Setiady Akbar.2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Widodo, Joko, 2002. *Good Government*, Insan Cendikia, Bandung.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo

Dokumen-dokumen :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.